

## **SANKSI ADAT TERHADAP PARA PELAKU PENCABUTAN PENJOR DI WILAYAH TARO TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR**

**Gede Darma<sup>1\*)</sup>, Kadek Mery Herawati<sup>2)</sup>, Lya Meinar Laksmiwati<sup>3)</sup>**

Universitas Mahendradatta, Denpasar, Indonesia

\*) e-mail: [gededarma1502@gmail.com](mailto:gededarma1502@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pelanggaran adat berupa pencabutan penjor di Desa Adat Taro, Tegallalang, yang menimbulkan ketegangan antara nilai hukum adat dan hukum nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran tersebut serta mengkaji upaya yang dilakukan oleh Desa Adat Taro dalam mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan penelitian hukum empiris. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku serta pelaksanaannya di masyarakat, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara adat para terdakwa pencabutan penjor tidak dikenakan sanksi adat karena korban tengah dikenai sanksi *kasepe kang*, namun secara hukum nasional mereka dijatuhi vonis pidana penjara selama 8 bulan atas pelanggaran terhadap Pasal 156a jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penodaan agama. Dalam upaya pencegahan, Desa Adat Taro melakukan tindakan preventif melalui peningkatan pengawasan oleh bendesa adat, prajuru desa, dan wali desa, serta memperkuat aturan adat (*awig-awig*) dengan pararem tertulis. Upaya represif dilakukan melalui penajaman sanksi dalam *awig-awig* yang dikaji ulang melalui paruman adat, serta mengedepankan kehati-hatian prajuru dalam menanggapi potensi pelanggaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun hukum adat tetap menjadi acuan utama dalam masyarakat adat, kolaborasi dan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional sangat penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keberlanjutan nilai-nilai budaya di masyarakat.

**Kata Kunci: Sanksi Adat; Pencabutan Penjor; Desa Taro**

### **Abstract**

*This study is motivated by a customary law violation involving the removal of a penjor in Taro Traditional Village, Tegallalang, which triggered tensions between customary law and national law. The objective of this research is to examine the application of customary sanctions against perpetrators of such violations and to analyze the preventive measures taken by Taro Traditional Village to avoid the recurrence of similar incidents. The research employs a normative juridical*

*approach combined with empirical legal research, focusing on the implementation of positive legal norms within the community. Data were collected through literature review and field interviews. The findings reveal that the seven traditional officials (prajuru) of Taro Kelod who were implicated in the penjor removal were not subjected to customary sanctions, as the victim was under an existing customary sanction of kasepekang (social exclusion). However, they were convicted under national law and sentenced to eight months of imprisonment for committing a criminal offense of religious blasphemy, in accordance with Article 156a in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). Preventive efforts include maximizing the role of traditional authorities such as the bendesa adat, prajuru desa, and wali desa to enhance supervision and coordination. The traditional village has also sought to strengthen its awig-awig (customary law) by incorporating specific pararem (customary bylaws) regulating violations such as the removal of penjor or other religious ceremonial objects, while fostering a correlation between customary and national legal systems and raising legal awareness among the community. Repressive measures involve sharpening sanctions through a review of the awig-awig in customary council meetings (paruman adat) and urging greater caution among traditional authorities before taking actions that may constitute violations. In cases of similar violations, customary adjudication may be pursued through paruman adat. The study concludes that although customary law remains the primary reference within the traditional community, a harmonious integration between customary and national law is essential to uphold order, justice, and the preservation of cultural values in society.*

**Keywords:** Customary Sanctions; Penjor Handling Over; Taro Village

## **PENDAHULUAN**

Dasar hukum yang digunakan negara Indonesia dalam penjatuhan sanksi terhadap para pelaku yang melakukan kejahatan atau pelanggaran masih bersumber pada kitab undang-undang hukum pidana. Padahal produk hukum tersebut merupakan warisan kolonial, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda 1886 (Jaya, 2016).

Hukum di Indonesia jika dilihat dari bentuknya dibagi atas dua yaitu:

1. Hukum tertulis, yaitu produk peraturan perundang-undangan
2. Hukum yang tidak tertulis yaitu kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang diimplementasikan menjadi hukum adat.

Menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya adalah hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, dan merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang menuju pada *rechtsvardigeordering der samenlebing* (Wulansari, 2010). Eksistensi hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan

berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh Lembaga Kepolisian, pengadilan, serta Lembaga Permasyarakatan. Hukum adat tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat hukum adat sebab mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap satu delik yang diadili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas kegoncangan spiritual yang terjadi atas berlakunya delik adat tersebut.

Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 18B ayat (2) yang menentukan “Negara Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Penjelasan mengenai pengakuan Hukum Adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan:

“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan Budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat (Putri, 2018).

Di dalam sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan adat merupakan ilegal dan hukum saat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum (*Rechtsherstel*) jika hukum diperkosa. Jadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat ini, sering disebut dengan “delik adat” (Sudibya, 2024). Sementara itu, Hilman Hadikusuma mengatakan yang dimaksud dengan delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berwujud atau tidak berwujud, apakah ditujukan terhadap manusia atau yang gaib, yang telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau upacara adat (Apriyani, 2018).

Desa Pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Khayangan Tiga atau Khayangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri, selain itu juga Desa Pakraman merupakan organisasi atau paguyuban masyarakat Hindu Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan sebagai wadah bersama untuk mengamalkan ajaran agama Hindu selain itu juga Masyarakat hukum adat di Bali

juga tunduk pada *awig-awig* sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat (Sarjana, 2023).

Kesatuan hukum adat di Bali dalam menjalankan dan mengawasi keberlangsungan hidup dan juga penerapan hukum adat di dalam masyarakat hukum adat Bali, juga memberikan kewenangan kepada sebagian masyarakat adat di Bali untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum adat di Bali, di antaranya Prajuru Desa Pakraman yang memiliki fungsi untuk mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat serta mewakili Desa Pakraman dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan Paruman Desa.

Masyarakat hukum adat Bali juga dikenal adanya sanksi adat diantaranya *Mangaksama/ngalaku pelih*, *mararung/mapulang* kasih, *Mabalbag* dan *Katundung*<sup>1</sup> yang dapat dikenakan kepada masyarakat hukum adat setempat yang melakukan perbuatan melanggar *awig-awig*, pemberian sanksi tersebut bertujuan diantaranya untuk memulihkan kembali kondisi dalam masyarakat hukum adat itu sendiri yang telah tercemar karena adanya perbuatan tersebut (Aryantika, 2021).

Kehidupan dalam prosesnya sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan (harmonisasi) antar umat manusia dan alam sekitarnya, karena hal tersebut akan membawa manusia pada kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, dalam konsep orang Bali dikenal dengan adanya tiga unsur yang senantiasa harus tetap dijaga, yaitu hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan pencipta. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara ketiga unsur tersebut, maka harus segera diadakan upaya pengembalian keseimbangan berupa sanksi adat.

Tiap-tiap individu dalam pergaulannya di masyarakat terikat oleh adanya suatu aturan yang membatasi tingkah laku, sikap dan perbuatannya demi terciptanya tertib dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pandangan bangsa Indonesia pemeliharaan suatu tata/aturan dilakukan agar dapat mewujudkan suatu keharmonisan dalam kehidupan sehingga terciptanya kesejahteraan lahir batin. Pergaulan kehidupan masyarakat adat khususnya di Bali, dikenal dengan adanya suatu wadah yang disebut dengan “desa adat” yang bertujuan untuk mengorganisir masyarakat adat secara bulat, eksistensi desa adat betul-betul kuat dan sangat dominan bahkan hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan (Putri, 2018).

Suatu ketidakseimbangan dapat disebabkan oleh adanya pergesekan yang dapat terjadi sewaktu-waktu sebagai permasalahan adat yang dapat merugikan desa pakraman. Terkait persoalan-persoalan adat yang telah terjadi di Bali, maka penulis meneliti kasus pelanggaran adat pencabutan penjor yang terjadi di Desa Taro Tegallalang, Gianyar pada tahun 2022. Dimana terjadi pencabutan penjor Galungan milik keluarga Mangku I KW oleh enam orang prajuru adat di Desa adat Taro Kelod, Desa Taro, Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Dengan judul “SANKSI ADAT TERHADAP PARA PELAKU PENCABUTAN PENJOR DI WILAYAH TARO TEGALLALANG, GIANYAR”. Berdasarkan atas latar belakang masalah

yang diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi adat terhadap pelaku terkait pelanggaran adat pencabutan penjor di Desa Adat Taro, Tegallalang?
2. Bagaimanakah upaya Desa Adat Taro dalam hal pencegahan pelanggaran adat pencabutan penjor di Desa Adat Taro, Tegallalang

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan pendekatan hukum yaitu berusaha menelaah peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat sekaligus sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian secara umum dimana terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada yang kemudian dikaikan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang telah dilakukan adalah analisa kualitatif, dalam arti keseluruhan data yang terkumpul diklasifikasikan sedemikian rupa kemudian diambil yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peraturan yang Mengatur Tentang Hukum Adat Di Desa Taro**

Seperti pada Desa Adat/Pakraman di Bali pada umumnya, sistem struktur kepemimpinan Desa Adat Taro memakai sistem seorang ketua adat atau yang disebut dengan bendesa adat sebagai pemimpin di desa tersebut. Sesuai adat, ketua adat atau bendesa adat dipilih atas dasar musyawarah mufakat dari setiap ketua adat atau bendesa adat yang berada dalam wilayah yang lebih kecil berdasarkan kewibawaan dan kesanggupannya dalam menghadapi masalah termasuk ancaman keamanan dan menjaga ketentuan-ketentuan adat yang ada. Biasanya masa jabatan bendesa adat selama 5 tahun, dan apabila terpilih kembali hanya boleh menjabat dua kali periode saja (Yuniastuti, 2019).

Selama menjadi pemimpin, bendesa adat kemudian mendasarkan setiap keputusannya pada apa musyawarah atau *paesa in deken* (tempat mempersatukan pendapat). Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat bahwa seluruh keputusan yang diambil merupakan hasil dari musyawarah. Hal ini kemudian menandakan bahwa setiap pengambilan keputusan dari suatu masyarakat hukum adat akan selalu dilakukan dengan musyawarah mufakat, mulai dari pemilihan bendesa adat hingga pada pengambilan keputusan.

Perannya pun sebagai bendesa adat sangat sentral, selain sebagai pengayom dalam masyarakatnya, bendesa adat juga diharapkan mampu menjaga keamanan dan paling utama adalah menjaga ketentuan adat yang berlaku sejak dahulu, maksudnya adalah jangan sampai ada pengaruh modern yang kemudian masuk ke masyarakat hukum adat tersebut yang menyalahi ketentuan adat maka peran dari

bendesa adat sangat diharapkan untuk tetap menjaga kelestarian dan sifat tradisional yang dimiliki masyarakat hukum adat setempat.

Didalam menjalankan tugasnya Bendesa Adat Taro dibantu oleh para prajuru. Antara lain:

1. Kertha Desa yaitu lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat, antara lain:
  - a. menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat.
  - b. Dalam menyelesaikan perkara adat Kerta Desa Adat mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas druwenang sareng-sareng.
  - c. Dalam hal tidak tercapai perdamaian sebagaimana dimaksud, Kerta Desa Adat mengambil keputusan sesuai dengan AwigAwig dan/atau Pararem Desa Adat.
  - d. Dalam hal perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh Kerta Desa Adat, para pihak dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatannya.
2. Sabha Desa yaitu lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat, terdiri dari Baga Parhyangan, Baga Palemahan, Baga Pawongan dan berfungsi memberikan pertimbangan kepada Prajuru Desa Adat dalam :
  - a. penyusunan *Awig-awig* dan/atau Pararem Desa Adat;
  - b. perencanaan pembangunan Desa Adat;
  - c. perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; dan
  - d. pelaksanaan program Desa Adat.

Dimana di masing-masing Desa Adat di Desa Taro mempunyai Peraturan Desa (Perdes) atau yang lebih di kenal oleh masyarakat dengan sebutan Pararem / *Awig-awig*. Peraturan yang mengatur hukum adat di Desa Taro adalah Pararem/*Awig-awig*. Pararem/ *Awig-awig* yaitu berbagai peraturan tata cara masyarakat menjalani berbagai kegiatan yang ada di Desa Taro. Segala aktifitas masyarakat dikemas dalam *awig-awig*/perarem untuk mempermudah Kepala Desa dan jajaranya untuk merealisasikan berbagai peraturan yang telah disepakati. Pararem/*Awig-awig* yang dibuat di Desa Taro mengikat segala bentuk kegiatan yang ada di Desa Taro sehingga seluruh hukum adat di Desa Taro sangat jelas dari berbagai aspek. Salah satu contoh yang di ambil seperti Pararem /*Awig-awig* Di Desa Pakraman Taro Kelod.

### **Sistem Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Desa Taro dan Penerapan Sanksi Adat di Desa Taro**

Penyelesaian sengketa di Desa Taro melalui sebuah sistem musyawarah desa yang dihadiri oleh prajuru masing- masing Desa Adat sedesa. Sebagian besar sengketa mau tidak mau harus dimohonkan penyelesaian melalui musyawarah desa (Musdes) apalagi dalam pelaksanaan putusan akan dikawal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga tampaknya lebih dapat memenuhi rasa kepastian dalam penyelesaian sengketa di desa, karena semuanya itu dikembalikan

kepada komitmen dari warga masyarakat itu sendiri terutama pada rasa keadilannya.

Pernyataan di atas telah memberikan petunjuk, bahwa kelangsungan hidup aturan-aturan adat di Bali tidak dapat dipisahkan dengan organisasi adat sebagai faktor penunjang. Dalam perkembangan selanjutnya, aturan-aturan adat itu lebih lebih dikenal sebagai *awig-awig*, yaitu yang berasal dari kata “wig” (Bahasa Bali Kuno) yang artinya rusak, mendapat preposisi “a” menjadi kata *awig* yang artinya tidak rusak. Jadi *awig-awig* adalah peraturan dalam Desa Adat baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis untuk pengokohan serta menguatkan suatu Desa Adat supaya tidak rusak. *Awig-awig* juga diartikan sebagai peraturan-peraturan hidup bersama bagi karna desa di Desa Adatnya, untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan sejahtera di Desa Adat (Mulyawati, 2021).

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 18 B Ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Timbulnya Sanksi Adat karena adanya Hukum Adat, dan kedudukan Hukum Adat menurut ketentuan hukum positif di Indonesia yang dijamin dalam pasal 18 B Ayat 2 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Maka dari itu, secara otomatis kedudukan Sanksi Adat menurut ketentuan Hukum Positif di Indonesia juga terjamin di dalam pasal 18 B Ayat 2 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## **SIMPULAN**

Hasil paruman dari peradilan adat ini disampaikan bahwa sanksi adat tidak dikenakan kepada pelaku dikarekan para pelaku yang berupa prajuru Adat Desa Adat Taro Kelod yang sedang menjalankan tugas adat. Meskipun dalam paruman upaya damai yang dilakukan berhasil dan tidak dikenakan sanksi adat, para pelaku tetap dikenakan hukum nasional atas pelaporan korban. Namun sebelum penangkapan pihak kepolisian telah meminta keterangan dari sejumlah ahli, mulai dari ahli hukum Adat Bali hingga hukum Agama. Dimana ditegaskan bahwa penjor merupakan sarana agama yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus adat. Sehingga pengrusakan terhadap penjor yang bernilai sakral itu masuk dalam kategori penistaan agama dan putusan majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 156a Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, namun pada kenyataannya para terdakwa mendapatkan keringanan dengan hanya menjalankan hukuman 4 bulan penjara dan 4 bulan wajib lapor. Salah satu hal yang meringankan para terdakwa adalah bahwa terdakwa hanya menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh *awig-awig* dan hasil Pasemuan/Pesangkepan Adat yang menjadi landasan norma hukum adat di Desa Adat Taro Kelod. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali, menyebutkan, keputusan Pasangkepan Desa Adat mengikat secara hukum bagi seluruh Krama Desa Adat.

Tindak pelanggaran adat pencabutan penjor dilakukan upaya Preventif dan Refresif. Dengan cara memaksimalkan jajaran penegak hukum yang terdiri dari bendesa adat, prajuru desa, beserta wali desa untuk meningkatkan pengawasan dan koordinasi. Desa Adat berupaya untuk melengkapi *awig-awig* dengan pararem tertulis yang mengatur secara khusus mengenai pelanggaran adat pencabutan penjor maupun sarana Upacara Agama lainnya, dengan selalu mengupayakan korelasi antara hukum adat dan hukum nasional, agar pararem yang dihasilkan selaras dengan hukum pidana nasional. Kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat perlu ditingkatkan melalui penyuluhan/sosialisasi pada saat paruman adat. Upaya Refresif dilakukan dengan Penajaman Sanksi, berupaya untuk memberikan sanksi terhadap tindak pidana serupa. Peningkatan atau penajaman sanksi ini berupa mengkaji kembali *awig-awig* Desa Adat Desa Taro melalui paruman adat. Segi Penindakan, prajuru Desa Adat Taro Kelod agar lebih berhati-hati kembali sebelum melakukan sebuah tindakan pelanggaran dengan menimbang banyak hal antara lain tentang hukum adat dan nasional, dan bila ada pelanggaran serupa dapat diadili secara adat melalui paruman.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Apriyani, R. (2018). Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), 227-246.
- Arthadana, M. G., & Sarjana, I. P. (2023). IMPLIKASI SOSIO YURIDIS PADA KASUS PENCABUTAN PENJOR DI DESA ADAT TARO, KABUPATEN GIANYAR. *VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 6(2), 173-182.
- Aryantika, I. K. A. (2021). Missie di Surga yang Hilang: Pergolakan Identitas Katolik Bali di Desa Palasari Dekade Keempat Abad 20. *Jurnal Widya Citra*, 2(1), 1-8.
- Hendrawan, K. T., Astara, I. W. W., & Sudibya, D. G. (2024). Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pencabutan Penjor Sebagai Rangkaian Upacara Galungan Pada Umat Beragama Hindu di Desa Adat Taro Kelod Kabupaten Gianyar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 210-215.
- Jaya, N. S. P. (2016). Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 123-130.
- Putri, I. D. A. H. (2018). Strategi Komunikasi Penguatan Peran Adat dalam Menjaga Lingkungan berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Bali. *Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya*, 13(1), 48-58.
- Putri, I. D. A. H. (2018). Strategi Komunikasi Penguatan Peran Adat dalam Menjaga Lingkungan berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Bali. *Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya*, 13(1), 48-58.
- Suadnyana, I. B. P. E., & Yuniastuti, N. W. (2019). Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang Di Desa Pakraman Bakkaban Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. *Widyanatya*, 1(2), 18-31.

- Sudibya, D. G., Suendra, D. L. O., & Mulyawati, K. R. (2021). Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. *KERTHA WICAKSANA*, 15(1), 18-25.
- Wulansari, D. (2010). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama